



Nomor: 6/Pid.C/2023/PN Sag

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bayu Pradana bin Rifai;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun/10 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Rt/Rw 003/001 Kel. Tanjung Kapuas Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawsasta;

Susunan persidangan:

1. Wakibosri Sihombing, S.H. Hakim;
2. Ratmin, Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim memberikan kesempatan kepada petugas Penyidik Kepolisian Resor Sanggau untuk membacakan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/14/III/2023/RESKRIM tanggal 3 Maret 2023;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA RAMANDA, Lahir di Pontianak, 4 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. RE. Martadinata, Komp. BI, Gang Gunung Karang, RT 002/RW 011, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak/ Jalan Rambai, PT. Komunika Mitra Pratama, Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
2. Saksi MUHAMAD FATUROHMAN, lahir di Majalengka, 22 Agustus 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam,

Halaman 1 dari 4 salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. P. Kartanegara I No 45 Rt
012/004 Desa Talagakulon Kec. Talaga Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat;

Dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Puncak Kapuas Penyeladi atas Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa BAYU PRADANA memukul Saksi INDRA RAMANDA dengan menggunakan tangan sebelah kanan bagian dahi sebanyak satu kali, memukul bagian hidung satu kali, dan memukul bagian kepala satu kali, selanjutnya BAYU langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi INDRA RAMANDA mengalami rasa sakit dibagian kepala dan hidung berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Puncak Kapuas Penyeladi atas Kec. Kapuas Kab. Sanggau, Terdakwa memukul Saksi INDRA RAMANDA dengan menggunakan tangan sebelah kanan bagian dahi sebanyak satu kali, memukul bagian hidung satu kali, dan memukul bagian kepala satu kali, selanjutnya BAYU langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendapat informasi dari orang di konter (*counter*) Sanggau (bagian dari perusahaan tempat Saksi INDRA bekerja) bahwa Saksi INDRA menjelek-jelekkan Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada Saksi INDRA dan melakukan pemukulan kepada Saksi INDRA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah M.Th Djaman Nomor: 01 / A / VER / RSUD / 2023, tanggal 2 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sonia Prissila Lantu selaku dokter yang memeriksa. Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) helai switer coklat bertuliskan ELM OUR;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sag

Halaman 2 dari 4 salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **Bayu Pradana bin Rifai** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara dalam Berkas Perkara Nomor: BP/14/III/2023/RESKRIM tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 352 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
3. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s.d. Pasal 51 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai switer coklat bertuliskan ELM OUR, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi INDRA RAMANDA, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi INDRA RAMANDA;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 3 dari 4 salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi INDRA RAMANDA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Pradana bin Rifai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai switer coklat bertuliskan ELM OUR;Dikembalikan kepada Saksi INDRA RAMANDA;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 6/Pen.Pid.C/2023/PN Sag tanggal 3 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ardian Trisno, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sanggau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ratmin

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Halaman 4 dari 4 salinan Putusan Nomor 6/Pid.C/2023/PN Sag